



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: I MADE RAMAYANA; -----
Tempat lahir	: Berangbang ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun / 25 Agustus 1986;----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Banjar Munduk Kendung, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Tidak Bekerja ; -----

----- Terdakwa ditangkap tanggal 29 Nopember 2016 ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Nga.



- Setelah membaca ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 12/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 6 Pebruari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
 - Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 7 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE RAMAYANA** bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan kombinasi alternatif Kesatu Subsidair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol 3467 WK warna merah abu abu No. Rangka : MH1KEV44161K3763552 No Mesin : KEV4E-1378025 beserta SNTK dan kunci Kontaknya;-----

Agar dikembalikan kepada terdakwa I MADE RAMAYANA.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Savero;-----
- Uang Tunai sejumlah RP. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-

Agar dikembalikan kepada saksi NI KADEK DWI HINDU PARWATI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa:--

----- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ;-----

KESATU-----

PRIMAIR-----

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE RAMAYANA** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2016, bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membeli bensin di perempatan jalan antara Banjar Benel dan Banjar Munduk Kendung, kemudian terdakwa melihat saksi

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Dwi Hindu Parwati sedang mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL dengan membawa tas sandang warna hitam ke jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa meyakini bahwa tas tersebut berisikan uang dan handphone, lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, setelah itu terdakwa memepetnya dari sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa menarik dengan paksa tali tas sandang milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, mengetahui perbuatan terdakwa berusaha merebut tas miliknya, saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kaget kemudian menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tali tas sandang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menambah kecepatan dan kembali mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati lalu tangan kiri terdakwa menarik dengan kuat celana saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pada bagian paha sebelah kanan agar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati berhenti sehingga terdakwa dapat mengambil tas sandang tersebut, namun sepeda motor saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kehilangan keseimbangan karena celananya ditarik paksa dan berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati beserta sepeda motornya jatuh ke arah kiri lalu pingsan dan mengalami luka-luka sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya jatuh ke arah kanan, setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Arsana dan saksi Sofyan Aji Handoyo bersama dengan saksi I Gusti Agung Manik Pramatha ketika terdakwa akan mengambil tas sandang tersebut saat saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati sedang pingsan dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Jembrana, setelah itu terdakwa baru mengetahui tas sandang tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/987/PEM.KES tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama,

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan Luar-----

- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kanan bagian dalam ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dengan diameter ukuran kurang lebih satu sentimeter;-----
- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kiri bagian dalam ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terbesar ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;-----

Kesimpulan-----

Luka-luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

- Luka-luka lecet tersebut diatas menyebabkan halangan dalam melakukan pencaharian/pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR-----

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE RAMAYANA** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember 2016, bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau***

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membeli bensin di perempatan jalan antara Banjar Benel dan Banjar Munduk Kendung, kemudian terdakwa melihat saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati sedang mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL dengan membawa tas sandang warna hitam ke jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa meyakini bahwa tas tersebut berisikan uang dan handphone, lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, setelah itu terdakwa memepetnya dari sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa menarik dengan paksa tali tas sandang milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, mengetahui perbuatan terdakwa berusaha merebut tas miliknya, saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kaget kemudian menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tali tas sandang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menambah kecepatan dan kembali mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati lalu tangan kiri terdakwa menarik dengan kuat celana saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pada bagian paha sebelah kanan agar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati berhenti sehingga terdakwa dapat mengambil tas sandang tersebut, namun sepeda motor saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kehilangan keseimbangan karena celananya ditarik paksa dan berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati beserta sepeda motornya jatuh ke arah kiri lalu pingsan dan mengalami luka-luka sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya jatuh ke arah kanan, setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Arsana dan saksi Sofyan Aji Handoyo bersama dengan saksi I Gusti Agung Manik Pramatha ketika



terdakwa akan mengambil tas sandang tersebut saat saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati sedang pingsan dan kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Jembrana;-----

- Bahwa pada saat terjatuh, terdakwa belum berhasil merampas tas milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kemudian terdakwa baru mengetahui tas sandang tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) setelah berada di Kantor Kepolisian Resort Jembrana;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/987/PEM.KES tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan Luar -----

- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kanan bagian dalam ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dengan diameter ukuran kurang lebih satu sentimeter;-----
- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kiri bagian dalam ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terbesar ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;-----

Kesimpulan-----

Luka-luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

- Luka-luka lecet tersebut diatas menyebabkan halangan dalam melakukan pencaharian/pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

ATAU



KEDUA-----

-----Bahwa ia terdakwa **I MADE RAMAYANA** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember 2016, bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membeli bensin di perempatan jalan antara Banjar Benel dan Banjar Munduk Kendung, kemudian terdakwa melihat saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati sedang mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL dengan membawa tas sandang warna hitam ke jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa meyakini bahwa tas tersebut berisikan uang dan handphone, lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, setelah itu terdakwa memepetnya dari sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa menarik dengan paksa tali tas sandang milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, mengetahui perbuatan terdakwa berusaha merebut tas miliknya, saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kaget kemudian menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tali tas sandang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa merasa jengkel karena tidak dapat mengambil tas tersebut lalu terdakwa langsung menambah kecepatan dan kembali mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kemudian tangan kiri terdakwa menarik dengan kuat celana saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pada bagian paha sebelah kanan lalu saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kehilangan keseimbangan kemudian saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati terjatuh dari sepeda motornya lalu pingsan dan mengalami luka-luka;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila terdakwa menarik dengan kuat celana pada bagian paha sebelah kanan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati yang sedang mengendarai sepeda motor mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Dwi Hindu Parwati terjatuh dari sepeda motornya dan luka-luka;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/987/PEM.KES tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan Luar -----

- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kanan bagian dalam ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dengan diameter ukuran kurang lebih satu sentimeter;-----
- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kiri bagian dalam ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terbesar ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;-----

Kesimpulan-----

Luka-luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

- Luka-luka lecet tersebut diatas menyebabkan halangan dalam melakukan pencaharian/pekerjaan untuk sementara waktu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. NI KADEK DWI HINDU PARWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita, saksi korban pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL, kemudian sesampainya di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terdakwa I Made Ramayana yang mengendarai sepeda motor Supra X No Pol 3467 WK warna merah abu-abu memepet saksi korban dari sebelah kanan, kemudian tangan kiri terdakwa I Made Ramayana menarik tali tas sandang yang berada di bahu saksi, kemudian saksi korban kaget dan langsung menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tangan terdakwa terlepas dari tali tas sandang, setelah itu terdakwa I Made Ramayana kembali mengejar saksi korban lalu memepetkan kembali sepeda motornya dan menarik dengan keras celana yang dikenakan saksi korban pada bagian paha sebelah kanan dengan tujuan agar saksi korban berhenti, namun saksi korban kehilangan keseimbangan mengendarai sepeda motornya lalu berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I Made Ramayana kemudian saksi korban beserta sepeda motornya jatuh ke arah kiri sedangkan terdakwa I Made Ramayana jatuh ke arah kanan, setelah itu saksi korban pingsan dan mengalami luka-luka kemudian saksi korban terbangun dan ditolong oleh saksi I Wayan Arsana kemudian saksi korban menceritakan hal tersebut kepada saksi I Wayan Arsana; -----
- Bahwa isi tas dari saksi korban adalah uang sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Bahwa merek tas dari saksi korban adalah savero;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami lecet pada daerah lutut bagian dalam, luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dalam, luka lecet pada daerah lutut kiri, luka lecet pada pergelangan kaki kiri dan saksi mengalami pingsan setelah kejadian;-----
- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban sewaktu di rumah sakit ;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I WAYAN ARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita, saksi sedang melintas di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana lalu saksi melihat saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati terjatuh dari sepeda motornya dengan posisi jatuh ke sebelah kiri dan saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati mengalami luka lecet pada daerah lutut bagian dalam, luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dalam, luka lecet pada daerah lutut kiri, luka lecet pada pergelangan kaki kiri, sedangkan terdakwa terjatuh kearah kanan sepeda motornya;-----
- Bahwa saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati setelah tersadar dari pingsannya menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa I Made Ramayana berusaha mengambil secara paksa tas yang dibawanya tapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa terdakwa I Made Ramayana tidak sempat mengambil tas milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati karena saksi keburu datang dan mengamankan terdakwa ke Polres Jembrana ;-----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa I Made Ramayana membeli bensin di perempatan jalan antara Banjar Benel dan Banjar Munduk Kendung, kemudian terdakwa I Made Ramayana melihat saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati yang menggunakan jaket, helm dan tas warna hitam di sandang disebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL ke jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa I Made Ramayana meyakini bahwa tas tersebut berisikan uang dan hanphone, lalu terdakwa

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengendarai sepeda motornya dan mengejar saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, lalu terdakwa I Made Ramayana memepetnya dari sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa I Made Ramayana menarik tali tas sandang milik saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, kemudian saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kaget lalu menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tali tas sandang tersebut terlepas dari tangan terdakwa I Made Ramayana, lalu terdakwa I Made Ramayana langsung menambah kecepatan dan kembali mengejar lalu terdakwa I Made Ramayana memepet sepeda motor saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kemudian menarik celana saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pada bagian paha sebelah kanan agar saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati berhenti, namun sepeda motor saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kehilangan keseimbangan dan berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I Made Ramayana sehingga saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati beserta sepeda motornya jatuh ke arah kiri sedangkan terdakwa I Made Ramayana beserta sepeda motornya jatuh ke arah kanan, kemudian terdakwa I Made Ramayana diamankan oleh warga dan dibawa petugas kepolisian ke Kantor Polres Jembrana;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengira tas milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati berisi uang atau handphone, kemudian terdakwa baru mengetahui isi tas tersebut di kantor polisi adalah uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa I Made Ramayana tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati untuk mengambil tas miliknya;-----
- Bahwa terdakwa I Made Ramayana mengakui bahwa ini untuk kedua kalinya terjatuh dalam kasus yang sama pada tahun 2015 dan dihukum selama 1 (satu) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No pol DK 3467 WK warna merah abu-abu No Rangka : MH1KEV44161K3763552 No Mesin : KEV4E-1378025 beserta STNK dan kunci kontaknya; -----
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Savero; -----
- Uang Tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terdakwa I Made Ramayana sedang membeli bensin di perempatan jalan antara Banjar Benel dan Banjar Munduk Kendung, kemudian terdakwa melihat saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati sedang mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL dengan membawa tas sandang warna hitam ke jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa meyakini bahwa tas tersebut berisikan uang dan handphone, lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, setelah itu terdakwa memepetnya dari sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa menarik dengan paksa tali tas sandang milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, mengetahui perbuatan terdakwa berusaha merebut tas miliknya, saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kaget kemudian menambah kecepatan sepeda motornya sehingga tali tas sandang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menambah kecepatan dan kembali mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati lalu tangan kiri terdakwa menarik dengan kuat celana saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pada bagian paha sebelah kanan agar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati berhenti sehingga terdakwa dapat mengambil tas sandang tersebut, namun sepeda motor saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kehilangan keseimbangan karena celananya ditarik paksa dan berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati beserta sepeda motornya jatuh ke arah kiri lalu pingsan dan mengalami luka-luka sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya jatuh

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kanan, setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Arsana kemudian dibawa ke Polres Jembrana; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/987/PEM.KES tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan Luar-----

- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kanan bagian dalam ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dengan diameter ukuran kurang lebih satu sentimeter;-----
- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kiri bagian dalam ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terbesar ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;-----

Kesimpulan-----

Luka-luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Luka-luka lecet tersebut diatas menyebabkan halangan dalam ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif subsidairitas yaitu : -----

Kesatu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP; -----

Subsida : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----

A T A U -----

Kedua : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair yaitu pasal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. barang siapa;-----
2. mengambil barang sesuatu;-----
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
6. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana berusaha mengambil tas milik saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati namun tidak berhasil karena terdakwa dan korban sama-sama terjatuh; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan perbuatan mengambil barang milik korban belumah selesai, karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik korban atau memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya, yaitu dari kekuasaan korban. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidaire, yaitu pasal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;-----
2. mengambil barang sesuatu;-----



3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
6. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----
7. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primair tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan unsur ini;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu primair tersebut di atas, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan mengambil barang milik korban belumlah selesai, karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik korban atau memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya, yaitu dari kekuasaan saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati karena saksi korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh sepeda motornya yaitu setelah Terdakwa menarik dengan kuat celana saksi korban pada bagian paha sebelah kanan agar saksi korban berhenti sehingga terdakwa dapat mengambil tas yang disandang oleh saksi korban tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor saksi korban kehilangan keseimbangan karena celananya ditarik paksa dan berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sehingga tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya terdakwa sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan "**Percobaan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian unsur "mengambil barang_sesuatu" dan unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;-----

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Savero yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang akan diambil oleh terdakwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati; -----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa terdakwa pada saat berusaha mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Savero yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan cara menarik tas sandang milik saksi korban Ni Kadek Dwi Hindu Parwati tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;-----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati yang menggunakan jaket, helm dan tas warna hitam di sandang disebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Vario Putih Biru dengan No Pol 3685 ZL ke jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, kemudian terdakwa meyakini bahwa tas tersebut berisikan uang dan handphone, lalu terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mengejar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, lalu terdakwa memepetnya dari sebelah kanan kemudian tangan kiri terdakwa menarik tali tas sandang milik saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati dengan paksa sehingga saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kaget lalu menambah kecepatan sepeda motornya yang menyebabkan tali tas sandang tersebut terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menambah kecepatan dan kembali mengejar lalu memepet sepeda motor saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kemudian tangan kiri terdakwa menarik dengan kuat celana saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pada bagian paha sebelah kanan agar saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati berhenti dan terdakwa dengan mudah mengambil tas sandang tersebut, namun sepeda motor saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati kehilangan keseimbangan dan berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati beserta sepeda motornya jatuh ke arah kiri dan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati pingsan sedangkan terdakwa beserta sepeda motornya jatuh kearah kanan, kemudian terdakwa berusaha mengambil kembali tas sandang tersebut namun ketika terdakwa akan mengambil tas sandang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati, terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Arsana kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Jembrana;-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ni Kadek Dwi Hindu Parwati mengalami luka-luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 441.6/987/PEM.KES tanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ady Prastama, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan Luar-----

- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kanan bagian dalam ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali dua sentimeter dan kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada punggung kaki kiri bagian dengan diameter ukuran kurang lebih satu sentimeter;-----
- ✓ Luka-luka lecet pada daerah lutut kiri bagian dalam ukuran kurang lebih dua sentimeter kali empat sentimeter, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter dan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;-----
- ✓ Luka lecet pada pergelangan kaki kiri ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terbesar ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;-----

Kesimpulan-----

Luka-luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-----

Luka-luka lecet tersebut diatas menyebabkan halangan dalam

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 6. Unsur " dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ;-----

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa terdakwa I Made Ramayana pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di jalan Pedesaan Banjar Tunas Mekar Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Savero yang berisi uang Tunai sejumlah RP. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang mana pada saat itu matahari belum terbit;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut ;-----

----- Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PNNGa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan percobaan pemerasan dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MADE RAMAYANA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;-----
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan penuntut umum tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa **I MADE RAMAYANA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;-----



5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol 3467 WK warna merah abu abu No. Rangka : MH1KEV44161K3763552 No Mesin : KEV4E-1378025 beserta SNTK dan kunci Kontaknya ;-----

Agar dikembalikan kepada terdakwa I MADE RAMAYANA.-----

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Savero ;-----
- Uang Tunai sejumlah RP. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;----

Agar dikembalikan kepada saksi NI KADEK DWI HINDU PARWATI.-----

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 oleh kami : Rr. Diah Poernomojkti, S.H., sebagai Hakim Ketua Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Akhirudin Vami Kemalsa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH. MH.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syarifah Rohmatulloh, S.H.